



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi yang merupakan instansi vertikal sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat perlu dilikuidasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :
 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; dan
 2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

4. Penjelasan Pasal 5 dihapus.

5. Penjelasan Pasal 8 dihapus.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan BAB VIIA dan Pasal 11a, sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11a

- (1) Seluruh pemangku jabatan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Desember 2012.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, proses penataan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personalia, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lama pada bulan Desember 2012, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi merupakan embrio Instansi Vertikal sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.

Dengan diintegrasikannya Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat menjadi perangkat pusat (instansi vertikal), maka Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat harus dilikuidasi.

Namun demikian, pasca dilikuidasinya Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, seluruh pemangku jabatan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Desember 2012. Adapun hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personalia, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2012, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan dan kondisi faktual, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 :

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diintegrasikannya Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat menjadi perangkat pusat.

Angka 2 :

Cukup jelas

Angka 3 :

Cukup jelas

Angka 4 :

Cukup jelas

Angka 5 :

Cukup jelas

Angka 6 :

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 108.